



**P U T U S A N**

Nomor 0042/Pdt.G/2011/PA Btg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

....., umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kampung Bulu-bulu, RT.002,RW.001, Desa Bonto-bontoa, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut Penggugat;

**M e l a w a n**

....., A. umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, semula bertempat tinggal di Dusun Dauleng, Desa Gattareng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi Penggugat;



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Maret 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Register Nomor 0042/Pdt.G/2011/PA Btg. Tanggal 02 Maret 2011, telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, sebagaimana bukti Akta Nikah Nomor:232/16/XI/2008, tertanggal 25 Nopember 2008;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal secara bergantian di rumah orang tua Penggugat, dan di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun 3 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah keluarga Tergugat selama kurang lebih sebulan. Dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Alfiah yang berumur 1 tahun 5 bulan dan saat ini ikut bersama Penggugat;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sebulan setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh;

**Disclaimer**



- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
- b. Tergugat mempunyai sifat tempramental, suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat tanpa alasan yang jelas;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan Februari 2010, saat itu Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat, yang disebabkan karena Penggugat keluar rumah tanpa izin Tergugat, sehingga keesokan harinya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah jengkel dengan kelakuan Tergugat. Dan sejak itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah mencapai 1 tahun lamanya, tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;
6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, baik pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat tidak pernah berusaha untuk merukunkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk



membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantaeng memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat  
(.....) terhadap  
Penggugat (.....);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa, pada hari- hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim selalu berusaha menasihati Penggugat agar bersabar menunggu tergugat untuk kembali tinggal bersama namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Bahwa, untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan bukti- bukti sebagai berikut;

**A. Bukti tertulis:**

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 232/16/XI/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, tertanggal 25 Nopember 2008, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P.

**B. Saksi- saksi;**

1. ...., memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah adik kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, namun saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat secara bergantian dengan rumah orang tua Tergugat selama satu tahun tiga bulan dan di karuniai seorang anak yang bernama Alfiah;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering memukul Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun lamanya;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, bahkan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah di usahakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. .... , memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah sepupu saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama kurang lebih satu tahun lamanya dan di karuniai seorang anak yang bernama Alfiah;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering memukul Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Penggugat pernah memperlihatkan bekas pemukulan Tergugat kepada saksi;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2010 hingga sekarang;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal keduanya tidak pernah bertemu lagi dan Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah berupa apapun kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah di usahakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi- saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak menyatakan bantahannya, sedang Tergugat tidak memberikan sanggahan karena tidak pernah hadir dalam persidangan, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti- bukti atau hal- hal lain dan dalam kesimpulannya menyatakan bahwa berdasarkan bukti- bukti Penggugat ajukan dipersidangan telah cukup mendukung dalil- dalil gugatan Penggugat oleh karenanya mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;





**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, sesuai amanat pasal 65 dan pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah di panggil secara sah dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar hukum Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah berawal dari Tergugat yang suka berkata kasar, ringan tangan dan pada puncaknya terjadi pada bulan Februari 2010, Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat karena Tergugat keluar rumah tanpa izin Tergugat, akibatnya karena Penggugat





merasa jengkel atas kelakuan Tergugat akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat yang hingga kini telah mencapai satu tahun lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan untuk membela hak-hak dan kepentingannya, maka secara formal gugatan Penggugat sudah dapat dibenarkan, namun oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara perdata khusus, maka Penggugat tetap di bebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat (P.) dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa bukti P. tersebut setelah diperiksa ternyata memenuhi syarat formal dan materiil, sesuai ketentuan pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 serta di buat oleh pejabat yang berwenang dan sengaja dibuat sebagai alat bukti yang isinya berhubungan langsung dengan dasar gugatan Penggugat, sehingga dalam hal ini, telah di peroleh data yang cukup untuk membuktikan tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, menikah di Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng pada tanggal 27 Oktober 2008, yang hingga kini keduanya belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran, maka



Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang berasal dari keluarga dekatnya yakni A. Nasruddin bin H. Hatamang dan ....., sehingga terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dimana kedua orang saksi tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi dan keterangannyapun bersumber dari apa yang di lihat, didengar dan di ketahuinya sendiri, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran karena Tergugat selalu memukul Penggugat dan berakhir dengan pisah tempat tinggal selama satu tahun lebih tanpa nafkah bahkan tidak saling memperdulikan lagi, dan dimana dalil Penggugat tersebut didukung oleh keterangan saksi- saksi, oleh karenanya dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa bukti- bukti yang telah diajukan oleh Penggugat setelah dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat ternyata saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, baik tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, maupun tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dalil gugatan Penggugat telah terbukti, maka dalil Penggugat yang lain tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti tersebut diatas, maka ditemukanlah fakta- fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 27 Oktober 2008, dan di karuniai seorang anak yang bernama Alfiah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebab Tergugat selalu memukul Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan sudah tidak ada saling memperdulikan lagi antara keduanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas, maka terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga sukar untuk dipersatukan kembali;



Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipicu oleh perbuatan Tergugat sendiri yang selalu marah-marah dan memukul Penggugat, dan dimana kelakuan Tergugat terhadap Penggugat bukan hanya merusak norma-norma kehidupan berumah tangga akan tetapi juga melakukan perbuatan yang nyata-nyata telah dilarang oleh syariat agama Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berakhir dengan pisah tempat tinggal selama satu tahun lebih, padahal yang seharusnya sebagai pasangan suami istri selalu hidup berdampingan, saling mengasihi, saling menghormati, dan menghargai serta saling mencintai, tetapi apa yang dialami oleh Penggugat justru sebaliknya yang didapat hanyalah penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan, hal mana sungguh bertentangan dengan tujuan perkawinan yang didambakan oleh pasangan suami istri pada umumnya, sehingga untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Al- Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud lagi;

Menimbang, bahwa majelis dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat namun tidak berhasil dan



akhir- akhir ini sudah tidak ada saling memperdulikan lagi antara keduanya karena keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi secara jelas, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan, maka lebih maslahat bila Penggugat dengan Tergugat bercerai dari pada dibiarkan hidup dalam suatu rumah tangga yang tidak rukun bahkan akan menimbulkan mudharat antara keduanya, dan hal ini tidak dikehendaki dalam agama Islam, sesuai Hadis Rasulullah yang di riwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi;

**لا ضرر ولا ضرار**

Artinya;

“Tidak boleh menimbulkan mudharat kepada diri sendiri begitu pula kepada orang lain”,

Menimbang, bahwa dari pertimbangan- pertimbangan sebagaimana terurai di muka maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami



istri (ba'da al- dukhul) dan belum pernah bercerai maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk memenuhi ketertiban administrasi pencatatan setelah terjadinya perceraian di Pengadilan Agama, maka sesuai maksud pasal 84 Undang- Uandang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana para pihak menikah atau bertempat tinggal paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sesuai maksud Pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang- undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.



**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat ,  
(.....) terhadap Penggugat,  
(.....);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng,.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 11 Sa'ban 1432 H oleh Drs. Asri sebagai ketua majelis, Mahyuddin, S.HI.,M.H., dan Irham Riad., S.HI.,M.H., masing- masing sebagai hakim anggota dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Siti Jamilah, S.H., sebagai panitera pengganti, dengan di hadirinya Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.





Hakim anggota,  
Majelis,

Ketua

Mahyuddin, S.HI.,M.H.,  
Asri

Drs.

Panitera Pengganti,

Irham Riad, S.HI.,M.H.,

Siti Jamilah, S.H.,

Perincian biaya perkara

Biaya pendaftaran Rp. 30.000,00

Biaya ATK Rp. 50.000,00

Biaya panggilan Rp. 175.000,00

Biaya redaksi Rp. 5.000,00

Biaya materai Rp. 6.000,00

J u m l a h Rp. 266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)



Menimbang, bahwa dalil Penggugat pada poin 5 yang menyatakan bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi karena tergugat menutup pintu dan melarang Penggugat masuk dalam rumah, dan dimana alasan Penggugat tersebut hanya saksi yang bernama H. Bandu bin Lani yang mengetahui, sedang satu saksi tidak dapat dibuktikan, oleh karenanya dalil tersebut harus dinyatakan tidak terbukti dan dikesampingkan;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)